



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkesinambungan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan guna membentuk generasi unggul dan berprestasi, perlu adanya pengaturan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah untuk mendorong terciptanya sumber daya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi dewasa yang memiliki kekuatan fisik dan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
14. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosi, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

15. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
16. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
20. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangan provinsi.
23. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan baik di Satuan Pendidikan.
25. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah layanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagai upaya mempertahankan dan memperkaya keunggulan lokal yang bersumber dari keunggulan tata nilai, norma budaya, keahlian teknis, produk khusus, sumber daya alam dan lainnya sekaligus memperkuat daya saing daerah.

26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, guru pembimbing khusus, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
29. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses Pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
30. Biaya Operasional Penyelenggaraan yang selanjutnya disingkat BOP adalah pembiayaan bagi personalia dan nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.
31. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang sekolah dasar/menengah sederajat.
32. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
33. Akreditasi Sekolah adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
34. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah yang dimiliki Daerah.
35. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan unit usaha sekolah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan industri berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
36. Dunia Usaha/Dunia Industri/Dunia Kerja adalah jenis aktivitas pekerjaan yang berkaitan dengan produk yang meliputi usaha perdagangan, perbankan dan usaha lainnya.
37. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah penjaminan mutu yang mencakup seluruh aspek Penyelenggaraan Pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP.
38. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan asas:
 - a. demokratis dan berkeadilan;
 - b. tidak diskriminatif; dan
 - c. menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyiapkan dan mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat jasmani dan rohani, cerdas, kreatif, demokratis, berkarakter dan cinta tanah air.
- (2) Peraturan Daerah ini disusun dengan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses layanan Pendidikan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan mutu layanan, daya saing dan relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
 - c. pengelolaan Pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
 - d. terselenggaranya Pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. perizinan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
- e. pendanaan Pendidikan;
- f. peran serta orang tua dan masyarakat;
- g. mutu Pendidikan Daerah; dan
- h. kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan pada kewenangan Daerah dalam sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan meliputi pengelolaan terhadap komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan melalui jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
- (4) Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan Menengah;
 - b. Pendidikan Khusus; dan
 - c. Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang Pendidikan berupa pemenuhan SPM, SNP dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah serta memperhatikan Kearifan Lokal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan Peserta Didik dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan.
- (2) Semua aktivitas Pendidikan pemerintahan Daerah harus terpantau secara komprehensif melalui perencanaan berbasis data melalui platform raport Pendidikan dan Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengembangkan aspek keunggulan dan/atau Kearifan Lokal.
- (4) Dalam menentukan kebijakan Daerah terkait Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan hasil dari kajian akademisi atau studi kelayakan.

Bagian Kesatu Pendidikan Menengah

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. Pendidikan Menengah umum yang berbentuk SMA; dan
- b. Pendidikan Menengah kejuruan yang berbentuk SMK.

Pasal 8

- (1) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, dan akhlak mulia;
 - b. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni dan budaya serta Kearifan Lokal;
 - c. Pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. penyaluran bakat dan kemampuan di bidang olahraga, untuk kesehatan dan kebugaran jasmani serta prestasi; dan
 - f. peningkatan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan ke Jenjang Pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Menengah kejuruan melaksanakan fungsi kecakapan kejuruan dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah memberikan fasilitas yang meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. pembiayaan.
- (4) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka pemenuhan SPM dan SNP, meliputi:
 - a. mushola dan/atau ruang ibadah non muslim;
 - b. perpustakaan;
 - c. lapangan upacara;
 - d. laboratorium;
 - e. ruang dan alat kesenian;
 - f. lapangan dan alat olah raga;
 - g. ruang pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - h. koperasi;
 - i. areal parkir kendaraan roda dua dan roda empat;
 - j. kantin sekolah; dan
 - k. ruang pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya.
- (5) Untuk mushola dan/atau ruang ibadah non muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disiapkan oleh Satuan Pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai kewajiban menyiapkan mushola dan/atau ruang ibadah non muslim sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Daerah merupakan sub sistem dari sistem Pendidikan Nasional
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Daerah berpedoman pada SNP.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Daerah berwujud pengelolaan Satuan Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah yang dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bertujuan memberikan layanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan memberikan layanan Pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang, bencana alam, bencana sosial dan yang tidak mampu.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus merupakan Satuan Pendidikan berbentuk sekolah luar biasa dan/atau Satuan Pendidikan Formal yang memberikan layanan Pendidikan Inklusi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus memberikan jenis layanan Pendidikan Khusus kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus, meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lambat belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain: dan
 - l. memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Paragraf 3
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 11

- (1) Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus bertujuan untuk menyediakan akses Pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya memperoleh Pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan Layanan Khusus diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana Pembelajaran, pendidik, Tenaga Kependidikan dan/atau sumber daya Pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan Peserta Didik.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dilaksanakan sesuai dengan sistem Pendidikan Nasional.

Bagian Ketiga
Peningkatan Partisipasi Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya khusus untuk meningkatkan dan pemerataan partisipasi Pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis Pendidikan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
 - b. memfasilitasi sekolah filial/kelas/ruang belajar bagi Daerah yang berada diluar zona Sekolah Negeri/Swasta;
 - c. bantuan pembiayaan;
 - d. penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu dan zonasi;
 - e. penyediaan asrama siswa dan rumah dinas Guru;
 - f. penyediaan sarana transportasi sesuai kondisi Daerah khusus;
 - g. pendampingan, pengawasan dan evaluasi;
 - h. membangun sekolah baru;
 - i. menambah ruang kelas baru;
 - j. membangun laboratorium;
 - k. mendukung penyediaan program literasi; dan
 - l. mendukung dan mendorong Pendidikan keluarga.
- (3) Ketentuan mengenai peningkatan dan pemerataan partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 13

- (1) Kurikulum Pendidikan yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan Kurikulum nasional yang diatur dalam sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan Kurikulum berbasis potensi dan keunggulan lokal yang harus dipertahankan dan diperkuat sebagai upaya peningkatan daya saing Daerah.
- (4) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbasis potensi dan keunggulan Satuan Pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu layanan dan kompetensi keluaran.
- (5) Kurikulum berbasis potensi dan keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertuang di dalam Muatan Lokal di Daerah yang meliputi bidang:
 - a. bahasa dan sastra Daerah;
 - b. kesenian Daerah;
 - c. lingkungan alam/ekosistem;
 - d. adat istiadat Daerah;
 - e. keterampilan dan kerajinan Daerah;
 - f. sejarah lokal;
 - g. masakan tradisional;
 - h. busana tradisional; dan
 - i. nilai budaya lokal dalam perspektif global.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong implementasi Kurikulum Terbaru untuk diberlakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
- (7) Ketentuan mengenai implementasi Kurikulum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Prinsip pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. selaras dengan kebutuhan belajar Peserta Didik, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta selaras dengan program pemerintah pusat disetiap Satuan Pendidikan;
- b. mempertimbangkan usia pertumbuhan dan irama perkembangan Peserta Didik;
- c. adaptif dengan dinamika perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan acuan dasar program digitalisasi sekolah;

- d. visioner yaitu memproyeksikan kebutuhan terhadap kompetensi masa depan;
- e. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan Peserta Didik dan lingkungan;
- f. beragam dan terpadu; dan
- g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah wajib melaksanakan pendidikan ekstrakurikuler kepramukaan dan sebagai pilihan adalah Palang Merah Remaja.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pola Pendidikan pada kwartir nasional gerakan pramuka.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan Pendidikan ekstrakurikuler lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus melaksanakan PPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus melalui pengintegrasian materi Pembelajaran yang sesuai dalam setiap proses belajar mengajar.
- (3) Pengintegrasian materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa mata pelajaran yang relevan dengan Pendidikan:
 - a. keagamaan dan budi pekerti;
 - b. kecintaan terhadap tanah air;
 - c. kecintaan terhadap seni dan budaya Daerah;
 - d. anti korupsi;
 - e. disiplin berlalu lintas;
 - f. bahaya narkoba dan zat adiktif;
 - g. kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - h. anti kekerasan, terorisme, dan radikalisme; dan
 - i. kegotongroyongan.
- (4) Setiap siswa wajib mengikuti dan mendapatkan Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang relevan dengan materi Pembelajaran agama atau keagamaan dapat ditambahkan Pendidikan kitab suci masing-masing agama.
- (6) Kitab suci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Al Qur'an untuk agama islam;
 - b. Al Kitab Injil untuk Agama Katolik dan Kristen Protestan;

- c. Weda untuk agama Hindu;
 - d. Tripitaka untuk agama Buddha; dan
 - e. Sishu Wujing untuk agama Konghucu.
- (7) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk materi Pembelajaran Agama Islam ditambahkan materi tajwid Al Qur'an, tafsir Al Qur'an, Hadis Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalaam dan Bahasa Arab.
 - (8) Pendidikan Karakter cinta tanah air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih, penghormatan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap momen kebangsaan.
 - (9) Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tertuang pula pada capaian Pendidikan Pemerintah Pusat dengan sebutan Pelajar Pancasila.

BAB III
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pengangkatan calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) Gubernur membina dan mengembangkan profesi dan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina, mengembangkan profesi dan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi Pendidik dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidik, Tenaga Kependidikan dapat diberikan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Bagian Ketiga Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pasal 19

- (1) Gaji dan tambahan penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Menengah dan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara layanan pendidikan.
- (4) Besaran gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

- (7) Ketentuan mengenai tambahan penghasilan dimaksud pada ayat (1), (5) dan (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penghargaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan termasuk juga Guru agama yang bertugas di wilayah terpencil/terisolir/perbatasan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat atau organisasi yang peduli Pendidikan dan berkontribusi terhadap dunia Pendidikan di Daerah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (5) Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan penghargaan dalam bentuk insentif uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Perlindungan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau Satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. hak atas kekayaan intelektual.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Perizinan Pendirian

Pasal 22

- (1) Setiap pendirian Satuan Pendidikan baik Pendidikan Menengah maupun Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memperoleh izin dari Gubernur sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil kajian akademisi/studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan Pendidikan secara lokal, nasional, regional dan internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan
Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Penambahan dan perubahan Satuan Pendidikan dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan dan perubahan Satuan Pendidikan disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan Daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul Dinas Pendidikan.
- (3) Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan apabila:
 - a. terjadi pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara Satuan Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran;
 - c. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - d. terjadi perubahan status badan hukum Satuan Pendidikan.

- (4) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (5) Penutupan Satuan Pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan Pembelajaran dan/atau penghapusan Satuan Pendidikan.
- (6) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.
- (7) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal bertujuan untuk mengakomodasi Peserta Didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan Muatan Lokal Daerah.
- (3) Satuan Pendidikan Menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan Pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
- (4) Satuan Pendidikan Menengah yang dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal melakukan penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal.
- (5) Peserta Didik Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal merupakan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang mendapat tambahan Muatan Lokal Daerah.

Bagian Kedua
Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 25

- (1) Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal pada semua Jenjang Pendidikan mengacu pada standar isi pendidikan pada Kurikulum nasional.
- (2) Mata pelajaran yang bersifat nasional diberlakukan pada semua Jenjang Pendidikan sesuai dengan SNP.
- (3) Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada SNP yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah.
- (4) Ujian akhir pada Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal mengacu kepada ujian sekolah dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan Pendidikan di Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.
- (2) Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Satuan Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Dasar dalam pemberian pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan dan/atau lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat dilingkup Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan biaya/subsidi bagi Peserta Didik yang masuk dalam Satuan Pendidikan dan/atau lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilingkup Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan berupa beasiswa berprestasi dan bantuan biaya penyelesaian studi di Pendidikan Tinggi serta beasiswa bagi masyarakat dilingkup Provinsi Kalimantan Utara tidak mampu pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, SMA/SMK/Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pemberian dukungan pendanaan berupa beasiswa berprestasi dan bantuan biaya penyelesaian studi di Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan melalui mekanisme bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berupa uang dan/atau barang dan sertifikat kepada siswa yang berprestasi peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) di kelas dan/atau Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, SMA/SMK/Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan BOSDA regular, sekolah prestasi dan BOP majemuk sesuai dengan nilai satuan biaya dan tingkat kemahalan Daerah.
- (10) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi siswa dilingkup Provinsi Kalimantan Utara yang berprestasi akademik maupun non akademik pada tingkat kabupaten/kota, Daerah, nasional maupun internasional termasuk memberikan bantuan untuk mengikuti kejuaraan.
- (11) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa studi stimulan/tuntas bagi Dosen/Guru dilingkup Provinsi Kalimantan Utara pada jenjang S-1, S-2, S-3 dan spesialis melalui mekanisme tes seleksi.
- (12) Pemerintah Daerah dapat membantu Satuan Pendidikan yang mengalami keadaan mendesak darurat bencana.
- (13) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi Guru maupun Dosen dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan BOP kepada Satuan Pendidikan Swasta (SMA/SMK/Sekolah Luar Biasa) dan Sekolah Negeri maupun Swasta yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Madrasah Aliyah sederajat), serta pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (12) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pendanaan Pendidikan di Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Pendidikan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah selain gaji Pendidik, tunjangan Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan.
- (3) Standar pendanaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah Peserta Didik;
 - b. jumlah rombongan belajar; dan
 - c. nilai satuan biaya dan tingkat kemahalan Daerah;
 - d. jenis peminatan, jenis kompetensi keahlian, atau kekhususan, dan
 - e. remote area.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERAN SERTA ORANG TUA, MASYARAKAT DAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Orang Tua

Pasal 28

- (1) Orang tua berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua wajib memberikan informasi perkembangan pendidikan anaknya jika diminta Satuan Pendidikan.

Pasal 29

- (1) Orangtua memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan.
- (2) Orangtua memberikan kesempatan kepada anaknya dan bereksprosi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orangtua mendampingi minimal pada jam belajar di rumah sejak jam 19.30 WITA sampai dengan jam 22.00 WITA setiap hari sekolah.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi program Pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada Satuan Pendidikan.

Paragraf 1
Dewan Pendidikan

Pasal 31

- (1) Dewan Pendidikan Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana, prasarana, keperluan administrasi dan keperluan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 33

Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari unsur:

- a. pakar Pendidikan;
- b. penyelenggara Pendidikan;
- c. pengusaha;
- d. organisasi profesi;
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
- f. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
- g. organisasi sosial kemasyarakatan; dan/atau
- h. Pendidikan bertaraf Internasional.

Pasal 34

- (1) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas ketua dan sekretaris.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (4) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Mekanisme Penetapan Dewan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Gubernur memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Provinsi atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Panitia pemilihan mengusulkan kepada gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi Pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

- (3) Pendanaan Dewan Pendidikan bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (4) Gubernur dapat memberikan imbalan jasa/honorarium/insentif profesi kepada anggota Dewan Pendidikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Komite Sekolah

Pasal 36

- (1) Komite Sekolah di setiap Satuan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dan berperan dalam peningkatan mutu Penyelenggaraan Pendidikan dengan memberikan masukan, pertimbangan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite Sekolah di setiap Satuan Pendidikan beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik yang masih aktif, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
- (3) Komite Sekolah dapat menjadi Badan Hukum dalam rangka bermitra dengan Sekolah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Peran Serta Dunia Usaha/Dunia Industri/Dunia Kerja

Pasal 37

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan dengan perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bantuan keuangan, fisik bangunan dan bantuan lainnya yang berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara bantuan keuangan yang berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri/Dunia Kerja yang ada di Daerah untuk memprioritaskan membuka lapangan kerja bagi lulusan Sekolah Menengah atau sederajat yang ada di Daerah sesuai dengan kompetensinya
- (5) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri/Dunia Kerja yang ada di Daerah untuk memperjualbelikan produk siswa/sekolah yang ada di Daerah.
- (6) Dunia Usaha/Dunia Industri/Dunia Kerja wajib menerima siswa Satuan Pendidikan yang ada di Daerah untuk Praktek Kerja Industri/Praktek Lapangan/Magang.
- (7) Dunia Usaha/Dunia Industri/Dunia Kerja yang ada di Daerah bertanggung jawab membantu pemerintah menyediakan tempat uji Kompetensi.
- (8) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap Dunia Usaha/Dunia Industri/Dunia Kerja yang berperan membantu peningkatan mutu Pendidikan di Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai pola dan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (4) sampai dengan (7) dan ketentuan penghargaan terhadap Dunia Usaha/Dunia Industri/Dunia Kerja sebagaimana ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

MUTU PENDIDIKAN DAERAH

Bagian Kesatu

Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah

Pasal 38

- (1) Percepatan dan pemerataan pengembangan sumber daya manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan di wilayah Daerah.
- (2) Percepatan dan Pemeratan Pengembangan SDM sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan melalui peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui:
 - a. pembinaan Guru dalam Pra PPG (Pendidikan Profesi Guru);
 - b. fasilitasi Guru dalam Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. peningkatan kompetensi Guru melalui program pasca sarjana yang linier S2 dan S3;
 - d. sertifikasi keahlian bagi Guru produktif pada Satuan Pendidikan SMK dan SLB;

- e. uji kompetensi Guru setiap tahun sebagai evaluasi; dan
 - f. pertukaran Kepala sekolah dan Guru antar wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan secara bertahap dan berkelanjutan di setiap wilayah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan secara bertahap dan berkelanjutan di setiap wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
- a. pemenuhan standar sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan di setiap wilayah Daerah;
 - b. percepatan dan peningkatan akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. penguatan tata kelola manajemen lembaga Satuan Pendidikan; dan
 - d. pemenuhan sarana dan prasarana manajemen sekolah.
- (5) Peningkatan mutu kompetensi lulusan:
- a. prosentase Kelulusan SMA yang diterima di perguruan tinggi di setiap Satuan Pendidikan;
 - b. prosentase lulusan SMK yang diterima di dunia industri, dunia kerja dan dunia usaha pada Satuan Pendidikan SMK; dan
 - c. budaya kerja lulusan SMK di dunia industri, dunia kerja dan dunia usaha.
- (6) Dinas Pendidikan menyediakan data Pendidikan/potret Pendidikan dan/atau raport mutu Pendidikan Daerah di Daerah.
- (7) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal.
- (8) Dalam pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.
- (9) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsinya untuk melakukan Akreditasi Sekolah.
- (10) Dalam pelaksanaan Akreditasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (11) Ketentuan mengenai data Pendidikan/potret Pendidikan dan/atau raport mutu Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah

Pasal 39

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses Penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah berfungsi untuk mengendalikan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan sehingga terwujud Pendidikan yang bermutu.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada Satuan Pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada Satuan Pendidikan secara mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian Satuan Pendidikan dalam pengembangan SPMI pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan
 - c. memfasilitasi pemetaan mutu Pendidikan dan pelaksanaan SPMI di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
 - d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
 - e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah membentuk tim penjaminan mutu Pendidikan bagi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (6) Ketentuan mengenai Tim penjamin mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri berdasarkan pertimbangan peningkatan mutu Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan dapat menjalin kerja sama bidang Pendidikan dengan berbagai pihak dalam rangka pemenuhan layanan akses dan mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dalam rangka efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dan Pendidikan Layanan Khusus yang terdapat di daerah terpencil atau terbelakang, daerah perbatasan, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (4) Satuan Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi, Kualifikasi, Kompetensi dan Keahlian yang berkompeten untuk sertifikasi lulusan Sekolah Menengah sesuai dengan kompetensinya.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang didalam Pasal 8, Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22 akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan masih melanggar, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ke 2 (dua) selama 1 (satu) minggu.
- (3) Dalam hal setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih melanggar untuk Satuan Pendidikan akan diberikan sanksi administratif berupa penundaan penerimaan Dana BOP.

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan SMA/SMK berasrama/*Boarding School* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan SMA/SMK *Full Day School* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat menjadi BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mendirikan Sekolah Pusat Keunggulan melalui pembiayaan dari BLUD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Juli 2023

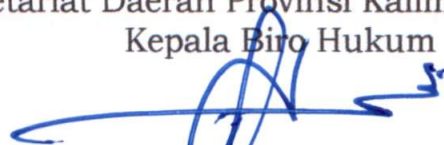
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (6-104/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas Pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Tujuan Pendidikan nasional pada hakekatnya adalah untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan akhir Pendidikan nasional adalah menciptakan warga negara yang berjiwa Pancasila yang merupakan filosofi Bangsa Indonesia.

Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kalimantan Utara usia 25 tahun ke atas mencapai 8,94 tahun, atau dengan kata lain rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hampir menyelesaikan Pendidikan hingga lulus SMP. Data lainnya juga menunjukkan tentang angka partisipasi anak yang bersekolah. Beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS merupakan indikator yang mengukur pemerataan akses terhadap Pendidikan. Semakin tinggi nilai APS menunjukkan semakin banyak penduduk yang dapat menikmati sarana Pendidikan.

Pada tahun 2019, APS pada setiap kategori umur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 98,82 persen, artinya setiap 100 anak usia 7-12 tahun, terdapat satu sampai dua anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi (drop out). APS untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 96,50 dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 76,06 persen. Dari ketiga kelompok umur tersebut, partisipasi sekolah tertinggi pada kelompok usia 7-12 tahun. Sementara itu, semakin meningkatnya usia, angka APS semakin menurun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Perencanaan berbasis data adalah adaptasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh satuan Pendidikan, program Pendidikan, lembaga Pendidikan, maupun pemerintah daerah berupa data raport pendidikan, diantaranya seperti data guru, data murid, data Sekolah, data PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pendidikan keluarga adalah pembiasaan yang dilakukan secara naluriah untuk membimbing dan mengarahkan putra putri bangsa sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa mendatang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Kurikulum terbaru adalah kurikulum yang sedang diberlakukan pada sistem Pendidikan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Boarding School adalah Program Pendidikan dimana para pelajar melakukan semua aktivitas seperti belajar, tinggal serta aktivitas lain dalam suatu tempat untuk mendukung terlaksananya Pendidikan dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Ayat (2)

Full Day School adalah Program pendidikan yang seluruh aktivitasnya berada di sekolah sepanjang hari (sejak pagi sampai sore hari).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 44